**Tinjauan Yuridis terhadap Notaris-PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan**

**Anisa Anggit Arsanti\*, Aju Putrijanti**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

\*E-mail: anggit.arsanti@gmail.com

***Abstract***

*The potential for criminal acts of corruption can be carried out by all levels of society, including the positions of Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT). This study aims to identify and assess a Notary in committing a criminal act of corruption in the taxation sector and the accountability of a Notary/PPAT proven to have committed a corruption crime in the taxation sector. who can ensnare Notaries and PPATs in carrying out their duties and positions, either becoming suspects or participating in this corruption. The role of the Notary/PPAT in streaming rights to land and buildings is to be included in supervising the payment of taxes owed at the event of land and building rights, which can only be taxed on land and buildings if the tax has been paid. Accountability of a Notary/PPAT proven to have committed a criminal act of corruption in the taxation sector includes criminal liability under the Taxation Law, the Corruption Crime Act, and the oath of office and the Notary-PPAT code of ethics.*

***Keywords: Notary-PPAT; corruption; Taxation.***

**Abstrak**

Potensi tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk mengethaui dan mengkaji tindakan Notaris dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dan pertanggungjawaban Notaris/PPAT terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan Tindakan Notaris dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, Pasal-pasal dalam UU PTPK memiliki potensi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanan tugas dan jabatannya, baik menjadi tersangka maupun menjadi turut serta dalam kasus korupsi ini. Peranan Notaris/PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah diikutsertakan untuk melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputipertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, dan dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik Notaris-PPAT.

**Kata Kunci: Notaris-PPAT; Korupsi; Perpajakan.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Notaris yang juga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas jabatan harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan amanat undang-undang, selain itu juga harus memberikan pelayanan yang mendukung pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Leomuwafiq, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUJNP), Pasal 1 angka 1 mendefinisikan notaris, sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan juga negara. Masyarakat (pemakai jasa) memberikan kepercayaan kepada notaris dengan memakai jasa hukumnya serta negara memberikan kewenangan di bidang hukum privat keada notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.”

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan diharapkan serta diharuskan berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya UUJN, selanjutnya mematuhi Kode Etik Jabatan dan dalam melaksankan jabatan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Notaris juga harus memperhatikan perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjasaputro, 2000).

Salah satu permasalahan yang besar dan bukan menjadi hal yang langka terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena sebenarnya korupsi telah ada sejak lama baik di negara maju maupun negara berkembang seperti halnya Indonesia. Korupsi menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.3 Teori yang menyatakan bahwa hanya masyarakat miskin mudah terjadi kejahatan, sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut karena pada era globalisasi justru muncul kejahatan baru, khususnya di lingkungan birokrasi dan perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank (Lopa, 2012).

Potensi tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam kamus besar bahasa Indonesia potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, sehingga dalam hal ini Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui produk-produk akta yang dibuatnya.

Suatu tindakan yang keliru dari Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya akan merugikan Notaris dan PPAT itu sendiri, namun juga akan merugikan organisasi, masyarakat dan negara. Pelanggaran pada jabatan Notaris dan PPAT terjadi apabila Notaris dan PPAT melanggar peraturan perundang-undangan, serta etika profesi atau Kode etik Notaris dan PPAT, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh mana seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar (Anshori, 2009). Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk jabatan Notaris dan PPAT. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai kasus-kasus korupsi yang menjerat Notaris dan PPAT di Indonesia, seperti kasus yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah, seorang Notaris dan PPAT berinisial DS ditahan karena memalsukan dan tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi jual beli rumah. Tindak pidana itu sendiri, bermula ketika Tersangka DS bersama dua tersangka lain yang disidik dalam berkas terpisah, masing-masing SM dan KE melakukan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.

1. **Kerangka Teori**
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil, 2009).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Ali, 2002).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

* 1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
  2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
  3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
  4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

1. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, sunyek berati bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Somardi, 2007). Hans Kelsen juga menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” *(negligence)*; dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” *(culpa)* walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan (Somardi, 2007).

Hans Kelsen mendefinisikan hukum adalah : *“A law is a despychogized a command which does not imply a will in a psychological sense of the term a rule expressing the fact that somebody ought to be act in a certain way, without implying that anybody really ‘wants’ the person to act in that way”* (Yurisriyadi, 2020). Maksudnya adalah jalan kehidupan hukum merupakan suatu proses *konkretiserung* atau proses individualiserung atau proses permositivan, yaitu suatu proses yang bergerak dari norma yang abstrak atau norma hukum yang umum (Generellen Rechtsnorm) menuju ke norma yang kongkrit atau norma hukum yang khusus (Individuellen Rechtsnorm). Norma yang paling abstrak menurut Hans kelsen adalah Grundorm (norma dasar). Kemudian terdapat norma-norma lain yang secara bertingkat makin lama makin kongkrit.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan Notaris sebagai dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris/PPAT terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan?
3. **Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian**

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Notaris-PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Notaris yang melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, penelitian ini memiliki subtansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan:

1. Penelitian Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Sebagai Intelectual Dader Dibidang Perpajakandalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, Jurnal Education and Development, Vol. 9 No. 4, 2021. Penelitian tersebut mengkaji tentang Notaris/PPAT yang telah melakukan penggelapan uang pajak klien yang dipercayakan kepadanya. Akibat dari perbuatan Notaris/PPAT tersebut maka ia dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP yang berakibat pada penjatuhan sanksi/hukuman penjara dan juga sanksi administratif karena telah melanggar Kode etik jabatan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, penting kiranya mengerti dan memahami pertanggungjawaban Notaris/PPAT apabila ia sengaja tidak membayarkan pajak kliennya, sehingga Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatan dapat lebih berhati-hati dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum (Bombong et al., 2021).
2. Penelitian Tresya yang berjudul “Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017. Penelitian ini membahas mengenai perbuatan- perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10 dan Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal menunjukan potensi Notaris dan PPAT dapat dikenakan pasal-pasal tersebut jika melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal upaya pencegahan perbuatannya agar tidak berpotensi sebagai tindak pidan Korupsi adalah dengan bekerja secara professional sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, dan Kode etik Notaris dan PPAT (Tresya, 2017).
3. Penelitian Putri Resa Utami, Mohammad Effendy, dan Mispansyah yang berjudul “Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal NoLaJ, Vol. 1 No. 2, April 2022. Penelitian ini mengkaji tentang uang yang digelapkan oleh Notaris/PPAT tersebut bisa dikategorikan keuangan negara apabila memenuhi unsur pemalsuan, di antaranya pemalsuan dokumen dan pemalsuan bukti validasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT tersebut juga dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Utami, Effendy, & Mispansyah, 2022).

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai tindakan Notaris sebagai dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dan pertanggungjawaban hukum Notaris/PPAT terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu.

1. **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis.* Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ibrahim, 2006). Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain (Soemanto, 2009). Sumber dan jenis data yang digunakan oleh jurnal ini yaitu sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi dokumen yang merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka maka kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut studi dokumen atau sumber pustaka. Metode analisis data yang digunakan jurnal ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, dan terstruktur.Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) (Suteki & Taufani, 2020).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Tindakan Notaris dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah landasan hukum terhadap keberadaan PPAT. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Tresya, 2017).

Perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana Korupsi dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

* 1. Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara dan perekonomian Negara. (Pasal 2)
  2. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 3)
  3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5 huruf a )
  4. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 huruf b)
  5. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a)
  6. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b)
  7. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 huruf c)
  8. Perbuatan dimana pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 huruf h)
  9. Perbuatan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

Pasal-pasal tersebut terdapat potensi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanan tugas dan jabatannya, baik menjadi tersangka maupun menjadi turut serta dalam kasus korupsi ini. Peranan Notaris/PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah diikutsertakan untuk melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar (Anwar, 2001). Dalam pelayanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) oleh Notaris/PPAT dalam proses pembuatan akta peralihan ha katas tanah, berdasarkan uraian tersebut merupakan suatu perbuatan zaakwarneming, karenanya pelayanan pembayaran pajak tersebut merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dilakukan dengan cara-cara yang dapat dibenarkan secara hukum maupun cara-cara yang melanggar hukum, bahkan pelanggaran tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana. UU KUP mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban perpajakannya. Implementasi sanksi pidana di bidang perpajakan dalam beberapa waktu belakangan mendapatkan perhatian dari wajib pajak, khususnya berkaitan dengan penggunaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU PTPK.

Hal tersebut dimungkinkan mengingat Pasal 36 A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU KUP yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan pidana dalam UU PTPK hanya dapat diterapkan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian ketentuan diatas dalam prakteknya acap kali juga dikenakan pada yang bukan pegawai pajak. Seperti dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2016, yang dalam amar putusannya memutuskan Notaris DS terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi di bidang Perpajakan. Bagaimana potensi notaris terhadap pelanggaran hukum pajak yang berimplikasi tindak pidana korupsi jika dilihat dari profesi seroang notaris yang juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Putriaksa, 2018).

Berikut ini contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Notaris dalam bidang perpajakan:

Notaris memproses Akta Jual Beli (AJB) peralihan ha katas tanah dan bangunan HM 295/Kalibanteng Kulon, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan nilai transaksi Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Atas 2 (dua) peralihan hak AJB tersebut di atas maka timbul kewajiban para pihak (baik penjual maupun pembeli) untuk pembayaran pajak dengan besaran perhitungan Rp. 206.384.000,00 dan Rp. 206.384.000,00. Total pembayran pajak dari klien dititipkan ke Notaris sebesar Rp. 823.536.000,00. Setelah menerima penitipan uang pembayaran pajak BPHTB dan PPh (Final) sebesar Rp.411.768.000,00 terkait AJB selanjutnya menghubungi SUYUTI (oknum broker pemalsu dan pengurusan peralihan hak di Kantor Pertanahan) melalui telepon agar dibuatkan Validasi pembayaran pajak yang tidak benar untuk balik nama (slip setoran pajak dari Bank Persepsi dan validasi formulir SSB dan SSP) dengan menjanjikan fee untuk SUYUTI sebesar Rp 70.000.000,00. Sebagaimana diuraikan diatas dimana proses peralihan hak atas sertifikat HM No. 295/ Kalibanteng Kulon, terdakwa secara sadar melakukan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan sekaligus menawarkan diri untuk jasa pembayaran BHTB dan PPh (Final) atas peralihan hak tersebut. Namun alih-alih terdakwa membayarkan biaya BPHTB dan PPH (Final) tersebut, justru terdakwa meminta kepada SUYUTI MACHFUL untuk dibuatkan bukti setor pembayaran BPHTB dan PPh (Final) tidak benar/palsu fiktif dan menggunakan bukti setor/ pembayaran BPHTB dan PPh (Final) yang tidak benar/palsu (fiktif) tersebut dengan secara sadar dan diketahui oleh terdakwa. Bahwa uang setoran pajak (BPHTB dan PPh Final) sejumlah Rp.823.536.000,00 yang berada dalam penguasaan Notaris wajib pajak tersebut adalah merupakan uang Negara atau masuk pengertian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

1. **Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan**

Setiap orang yang menggunakan jasa Notaris/PPAT pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Pelayanan jasa hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan sangat kecil kemungkinannya untuk dipermasalahkan oleh para pihak atau menimbulkan konflik/sengketa. Hal ini tentu berbeda, apabila Notaris/PPAT bertindak dengan sesuka hatinya dan memberikan pelayanan karena semata-mata uang, maka Notaris/PPAT besar kemungkinan melakukan hal-hal yang bertentangan oleh hukum dan berakibat penjatuhan sanksi baik itu administratif, perdata, maupun pidana.”

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang “oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Gunadi, Ismu, & Efendi, 2011). Terkait tindak pidana jabatan Notaris adalah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau dengan” kata lain perbuatan yang dilakukan Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pertanggungjawaban notaris dalam melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam UUJN, bukan berarti notaris/PPAT tidak bisa dijatuhi sanksi pidana atas kelalaiannya.Sanksi Pidana merupakan sanksi yang paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi Notaris/PPAT jera (Astuti, 2020).

1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

Penjelasan Pasal 38 yang mengawali Bab VIII Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Hasil penyidikan proses peralihan hak jual beli tanah pada kasus Notaris/PPAT yang melakukan penggelapan, Pelaku telah dengan sadar telah melakukan proses peralihan atas tanah tersebut sekaligus menawarkan diri untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas peralihan hak tersebut. Pelaku tidak menyetorkan uang pajak tersebut yang diberikan oleh wajib pajak yang semestinya disetorkan ke kas negara berada dalam penguasaan Pelaku.

1. Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan Dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris-PPAT

Seorang PPAT harus berpegang teguh pada kode etik. Kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang dapat diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan sehingga hanya dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan untuk tindakan yang tidak etis (Salim, 2005).

Terkait tindak pidana jabatan Notaris adalah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut telah melanggar kode etik Notaris yang terdapat pada Pasal 3 dan 4 di mana dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, di mana apabila seorang Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan jelas ia tidak bertindak jujur dan ini sudah melanggar ketentuan Kode Etik Notaris. Oleh karena apabila seseorang Notaris melakukan Tindak Pidana Penggelapan ia pasti telah melanggar Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Perbuatan PPAT tersebut menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap kode etik IPAT dan perundang-undangan karena telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHP. Selain itu, dengan terbuktinya PPAT melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana menunjukkan bahwa tindakan sikap dan tingkah laku PPAT dalam jabatannya telah tidak sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Terkait kasus penggelapan yang dilakukan, selain melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab, Tindakan penggelapan yang dilakukan oleh PPAT juga telah melanggar isi sumpah jabatan untuk selalu senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPAT.

Oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan sehingga Terdakwa dipidana, sanksi Kode Etik PPAT yang dapat diterapkan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Dalam Pasal 12 Kode Etik PPAT apabila anggota IPPAT melanggar Peraturan Jabatan PPAT yang berakibat terhadap anggota perkumpulan IPPAT yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan IPPAT.

1. **SIMPULAN**

Tindakan Notaris dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, Pasal-pasal dalam UU PTPK memiliki potensi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanan tugas dan jabatannya, baik menjadi tersangka maupun menjadi turut serta dalam kasus korupsi ini. Peranan Notaris/PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah diikutsertakan untuk melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar. Pasal 36 A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU KUP yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan pidana dalam UU PTPK hanya dapat diterapkan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian ketentuan diatas dalam prakteknya acap kali juga dikenakan pada yang bukan pegawai pajak.

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputipertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik Notaris-PPAT.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Anwar, H. A. K. M. (2001). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.

Gunadi, Ismu, & Efendi, J. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kansil, C. S. . (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lopa, B. (2012). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas.

Salim, W. (2005). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soemanto, W. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Somardi. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tedjasaputro, L. (2000). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Yurisriyadi. (2020). *Ilmu Hukum Dogmatik dan Teoretik Serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP Press Semarang.

**Artikel Jurnal :**

Astuti. (2020). Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66k/Pid/2017). *Jurnal Universitas Indonesia*.

Bombong, P., Pintoko, F., Kenotariatan, M., Hukum, F., Surabaya, U., Pidana, T., … Education, J. (2021). *INTELECTUAL DADER DIBIDANG PERPAJAKANDALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN ”*. *9*(4), 148–152.

Leomuwafiq, G. (2019). Pertanggungjawaban Notaris PPAT Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, *5*(1).

Putriaksa, G. C. (2018). Perbuatan Notaris yang Berimplikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurist Diction*, *1*(1), 121–143.

Tresya. (2017). Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Wajah Hukum*, *1*, 75–82.

Utami, P. R., Effendy, M., & Mispansyah. (2022). Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *NoLaJ*, *1*(2), 116–130.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.